



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84 / Pid.B /2019 / PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Refgi Albana Putra Bin Ardison Panggilan Refgi;
2. Tempat lahir : Sawah Lunto;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 22 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Sikabau Kanagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 05 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 84/Pid.B/2019/PN Plj Tanggal 06 November 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2019/PN Plj. Tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol.

Dikembalikan kepada Terdakwa Refgi Albana Putra.

- 1 (satu) karung yang berisikan cabe hijau besar.
- 1 (satu) karung yang berisikan cabe hijau besar beserta tangkai tanaman cabe.

Dikembalikan kepada saksi SAFARI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa, memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 pada waktu sore hari atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 yang bertempat di ladang cabe milik Sdr. SAFARI atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melewati ladang tersebut hendak mencari buah kedondong dan pada saat itu terdakwa melihat di ladang tersebut adanya tanaman cabe dan disaat itu juga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil tanaman cabe tersebut. Terdakwa kembali pulang dan pada malam harinya terdakwa kembali lagi ke lokasi ladang cabe yang di lihat oleh terdakwa pada sore harinya dan setelah sampai di lokasi ladang cabe tersebut terdakwa langsung memetik atau mengambil cabe milik masyarakat yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dengan menggunakan tangan dengan cara mencabut batang cabe dari tanah dan sebagian ada yang di petik buah cabe dan selanjutnya dimasukkan ke dalam karung yang telah di bawa oleh terdakwa sebelumnya dari rumah terdakwa dan setelah terdakwa memetik atau mengambil tanaman cabe tersebut kemudian terdakwa kembali pulang.
- Bahwa terdakwa mengambil cabe milik Sdr. SAFARI tersebut telah di lakukan sebanyak 4 (empat) kali secara berturut – turut, yaitu:

- Yang 1 (pertama) Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di Jr. Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kilogram di jual oleh Terdakwa dan mendapat uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Yang 2 (kedua) Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.39 Wib yang bertempat di lokasi yang sama Jr. Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kilogram di jual oleh terdakwa dan mendapat uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Yang 3 (ketiga) Pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib yang bertempat di lokasi yang sama di Jr. Pisang berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram di jual oleh terdakwa dan mendapatkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Yang 4 (keempat) Pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di lokasi yang sama di tempat yang pertama, ke dua dan ke tiga terdakwa mengambil tanaman Cabe tersebut dan pada tahap mangambil tanaman Cabe milik masyarakat yang ke empat Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak tanaman cabe milik masyarakat yang telah di ambilnya di karenakan Terdakwa telah di tangkap oleh pemilik ladang tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 84Pid/B/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik ladang cabe Sdr. SAFARI untuk memanen dan menjual cabe tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. SAFARI mengalami kerugian materil sekira kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I SAFARI Panggilan SAFARI, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah ladang Jorong Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya .
- Bahwa yang telah di curi barang milik saksi dalam tindak pidana pencurian yang telah terjadi pada saat itu adalah tanaman cabe.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dalam mengambil tanaman cabe milik saksi dengan cara mendatangi lokasi ladang milik saksi dan melihat situasi ladang tersebut sepi tidak ada orang, kemudian terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memetik serta mencabut tanaman cabe beserta batang cabe dan dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh 1 (satu) orang yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa karena pencurian tersebut telah diawasi oleh teman saksi yang bernama sdr DEDEK dan sdr AMSORI.
- Bahwa yang saksi ketahui tanaman cabe yang berada di lokasi ladang tersebut sudah yang ke 4 (empat) kali di ambil dengan cara yang sama.
- Bahwa tanaman cabe yang telah diambil atau dicuri tersebut dengan cara mencabut batang cabe tersebut tidak dapat saksi panen kembali karena tanaman cabe tersebut sudah rusak atau mati.
- Bahwa banyaknya tanaman cabe milik saksi yang di cabut beserta batang tanaman cabe tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) batang, dan ada juga yang cabe yang diambil Terdakwa tersebut dengan cara memetik cabe dari batang cabe tanpa merusak batang tanaman cabe.

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 84Pid/B/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil cabe yang telah ditanam oleh saksi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah ladang Jorong Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil tanaman cabe milik nya adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI.
- Bahwa disaat dilakukan penangkapan Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI, saksi sendiri bersama dengan masyarakat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa di saat sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan sdr. MOHAMAD AMSORI Pgl AMSORI, Sdr. DEDEK Pgl DEDEK dan masyarakat terlebih dahulu melakukan pengintaian di areal kebun cabe tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi II MOHAMAD AMSORI Panggilan AMSORI, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadipada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah ladang Jorong Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya .
- Bahwa yang telah di curi barang milik sdr SAFARI dalam tindak pidana pencurian yang telah terjadi pada saat itu adalah tanaman cabe.
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil tanaman cabe milik saksi dengan cara mendatangi lokasi ladang milik sdr SAFARI dan melihat situasi ladang tersebut sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa memetik serta mencabut tanaman cabe beserta batang cabe dan dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh 1 (satu) orang yang mana perbuatan Terdakwa dalam pencurian tersebut telah saksi awasi bersama dengan rekan saksi yang bernama sdr DEDEK.
- Bahwa yang saksi ketahui tanaman cabe yang berada di lokasi ladang tersebut sudah yang ke 4 (empat) kali di ambil dengan cara yang sama.
- Bahwa tanaman cabe yang telah diambil atau dicuri tersebut dengan cara mencabut batang cabe tersebut tidak dapat sdr SAFARI panen kembali karena tanaman cabe tersebut sudah rusak atau mati.

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 84Pid/B/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya tanaman cabe milik Sdr.SAFARI yang di cabut beserta batang tanaman cabe tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) batang, dan ada juga cabe yang diambil Terdakwa dengan cara memetik cabe dari batang cabe tanpa merusak batang tanaman cabe.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu Sdr SAFARI untuk mengambil cabe pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah ladang Jorong Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil tanaman cabe milik sdr SAFARI tersebut adalah Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdra SAFARI Pgl SAFARI pemilik tanaman cabe dan Sdra DEDEK beserta beberapa masyarakat yang melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI.
- Bahwa saksi masih mengingat dan mengenal Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI adalah orang yang telah melakukan pencurian terhadap tanaman cabe milik Sdra SAFARI Pgl SAFARI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi III DEDEK Panggilan DEDEK, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah ladang Jorong Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya .
- Bahwa yang telah di curi barang milik sdr SAFARI dalam tindak pidana pencurian yang telah terjadi pada saat itu adalah tanaman cabe.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil tanaman cabe milik saksi dengan cara mendatangi lokasi ladang milik sdr SAFARI dan melihat situasi ladang tersebut sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa memetik serta mencabut tanaman cabe beserta batang cabe dan dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh 1 (satu) orang yang mana perbuatan Terdakwa dalam pencurian tersebut telah diawasi oleh saksi bersama dengan rekannya yang bernama sdr AMSORI.
- Bahwa yang saksi ketahui tanaman cabe yang berada di lokasi ladang tersebut sudah yang ke 4 (empat) kali di ambil dengan cara yang sama.

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 84Pid/B/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanaman cabe yang telah diambil atau dicuri tersebut dengan cara mencabut batang cabe tersebut tidak dapat sdr SAFARI panen kembali karena tanaman cabe tersebut sudah rusak atau mati.
- Bahwa banyak nya tanaman cabe milik saksi yang di cabut beserta batang tanaman cabe tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) batang, dan ada juga yang cabe yang diambil pelaku pencurian tersebut dengan cara memetik cabe dari batang cabe tanpa merusak batang tanaman cabe.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu sdr SAFARI untuk mengambil cabe pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah ladang Jorong Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat yang telah mengambil tanaman cabe milik sdra SAFARI tersebut adalah Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdra SAFARI Pgl SAFARI pemilik tanaman cabe dan Sdra AMSORI Pgl AMSORI beserta beberapa masyarakat yang melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI.
- Bahwa saksi masih mengingat dan mengenal Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI adalah orang yang telah melakukan pencurian terhadap tanaman cabe milik Sdra SAFARI Pgl SAFARI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian cabe di ladang milik Masyarakat yang bertempat di Jr. Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tanaman cabe milik masyarakat yang di lakukan sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu yang berbeda dan di tempat yang sama yaitu sebagai berikut :
 - a. Yang 1 (pertama) Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di Jr. Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kilogram
 - b. Yang 2 (kedua) Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.39 Wib yang bertempat di lokasi yang sama Jr. Pisang Berebus Ken.

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 84Pid/B/2019/PN Pij



Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kilogram.

c. Yang 3 (ketiga) Pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib yang bertempat di lokasi yang sama di Jr. Pisang berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram.

d. Yang 4 (keempat) Pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di lokasi yang sama di tempat yang pertama, ke dua dan ke tiga terdakwa mengambil tanaman Cabe tersebut dan pada tahap mengambil tanaman Cabe milik masyarakat yang ke empat Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak tanaman cabe milik masyarakat yang telah di ambilnya di karenakan Terdakwa telah di tangkap oleh pemilik ladang tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari pengambilan atau Penjualan dari tanaman Cabe milik Masyarakat tersebut dengan tahapan penjualan setiap terdakwa mengambil tanaman cabe milik masrakat tersebut yaitu :

a. Yang 1 (pertama) cabe yang telah di ambil sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram di jual oleh Terdakwa dan mendapat uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Yang 2 (kedua) cabe yang telah di ambil sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram di jual oleh terdakwa dan mendapat uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Yang 3 (ketiga) cabe yang telah di ambil sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram di jual oleh terdakwa dan mendapatkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

d. Yang 4 (keempat) terdakwa tidak sempat menjual cabe tersebut di karenakan telah di tangkap oleh pemilik ladang atau pemilik cabe masyarakat setempat.

- Bahwa Terdakwa menjual hasil dari cabe milik masyarakat yang telah di curinya tersebut kepada pedagang cabe yang berada di Pasar.

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui nama pedagang yang telah membeli cabe milik masyarakat yang telah di curi oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil tanaman cabe milik masyarakat tersebut di lakukannya secara berulang – ulang di tempat yang sama dilakukan sendirian dan alat yang di pergunakannya adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Supra tanpa bodi kendaraan dan tanpa plat nomor polisi serta karung warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Tanaman Cabe tersebut di lakukan sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut membantu pada saat Terdakwa mengambil Tanaman Cabe milik masyarakat tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tanaman cabe milik masyarakat tersebut yaitu Pada Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sore hari sewaktu Terdakwa melewati ladang tersebut hendak mencari buah kedondong dan pada saat itu terdakwa melihat di ladang tersebut adanya tanaman cabe dan disaat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tanaman cabe tersebut dan selanjutnya terdakwa kembali pulang dan pada malam harinya terdakwa kembali lagi ke lokasi ladang cabe yang di lihat oleh terdakwa pada sore harinya dan setelah sampai di lokasi ladang cabe tersebut terdakwa langsung memetik atau mengambil cabe milik masyarakat yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dengan menggunakan tangan dengan cara mencabut batang cabe dari tanah dan sebagian ada yang di petik buah cabe dan selanjutnya dimasukkan ke dalam karung yang telah di bawa oleh terdakwa sebelumnya dari rumah terdakwa dan setelah terdakwa memetik atau mengambil tanaman cabe tersebut kemudian terdakwa kembali pulang dan hal tersebut telah di lakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali secara berturut – turut dan yang ke empat terdakwa di tangkap oleh pemilik ladang cabe dan masyarakat setempat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari karung yang di bawanya dari rumah kegunaannya adalah sebagai tempat untuk cabe milik masyarakat yang telah di ambilnya dan banyak karung yang di bawanya tersebut adalah 2 (dua) lembar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan situasi dan kondisi pada saat terdakwa mengambil tanaman cabe milik masyarakat tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang lain di sekitar ladang cabe tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi berapa jumlah tanaman cabe yang telah di cabutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang di alami oleh pemilik ladang cabe yang telah di ambil tersebut.
- Bahwa jarak tempat parkir kendaraan yang di bawa oleh terdakwa dengan ladang cabe yang di ambil oleh terdakwa tersebut lebih kurang sekira 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa pada waktu terdakwa memetik cabe dari batangnya yang telah terdakwa cabut dan tidak beberapa lama datanglah serombongan masyarakat pada saat itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun pada sat itu masyarakat setempat telah terlebih dahulu mengepung tempat tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 84Pid/B/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditangkap oleh masyarakat setempat dan selanjutnya di bawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik ladang cabe pada saat terdakwa mengambil cabe tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol.
- 1 (satu) karung yang berisikan cabe hijau besar.
- 1 (satu) karung yang berisikan cabe hijau besar beserta tangkai tanaman cabe.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah ladang Jorong Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tas tersebut adalah Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI .
- Bahwa Peranan Terdakwa mengambil dan memanen langsung buah cabe, dan serta mencabut batang buah cabe tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian cabe tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian cabe adalah menggunakan sepeda motor Honda tanpa nopol, dan beberapa buah karung .
- Bahwa Jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah buah cabe beserta batangnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. SAFARI saat melakukan pencurian cabe tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Panggilan REFGI yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah ladang Jorong Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi SAFARI yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah ladang Jorong Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tas tersebut adalah Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI .
- Bahwa Peranan Terdakwa mengambil dan memanen langsung buah cabe, dan serta mencabut batang buah cabe tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian cabe tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian cabe adalah menggunakan sepeda motor Honda tanpa nopol, dan beberapa buah karung .
- Bahwa Jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah buah cabe beserta batangnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. SAFARI saat melakukan pencurian cabe tersebut.

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah :

- 1 (satu) karung yang berisikan cabe hijau besar.
- 1 (satu) karung yang berisikan cabe hijau besar beserta tangkai tanaman cabe.



Menimbang, bahwa barang bukti yang diambil bukanlah milik Terdakwa sendiri maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah ladang Jorong Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi SAFARI yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah ladang Jorong Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tas tersebut adalah Terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Pgl REFGI .
- Bahwa Peranan Terdakwa mengambil dan memanen langsung buah cabe, dan serta mencabut batang buah cabe tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian cabe tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian cabe adalah menggunakan sepeda motor Honda tanpa nopol, dan beberapa buah karung .
- Bahwa Jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah buah cabe beserta batangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. SAFARI saat melakukan pencurian cabe tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu yang berbeda dan di tempat yang sama yaitu sebagai berikut :

- Yang 1 (pertama) Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di Jr. Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kilogram.
- Yang 2 (kedua) Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.39 Wib yang bertempat di lokasi yang sama Jr. Pisang Berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kilogram.
- Yang 3 (ketiga) Pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib yang bertempat di lokasi yang sama di Jr. Pisang berebus Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram.
- Yang 4 (keempat) Pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di lokasi yang sama di tempat yang pertama, ke dua dan ke tiga terdakwa mengambil tanaman Cabe tersebut dan pada tahap mengambil tanaman Cabe milik masyarakat yang ke empat Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak tanaman cabe milik masyarakat yang telah di ambilnya di karenakan Terdakwa telah di tangkap oleh pemilik ladang tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol.

Yang disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) karung yang berisikan cabe hijau besar.
- 1 (satu) karung yang berisikan cabe hijau besar beserta tangkai tanaman cabe.

Karena terbukti merupakan milik saksi Safari maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Safari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa REFGI ALBANA PUTRA Bin ARDISON Panggilan REFGI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa REFGI ALBANA PUTRA

- 1 (satu) karung yang berisikan cabe hijau besar.
- 1 (satu) karung yang berisikan cabe hijau besar beserta tangkai tanaman cabe.

Dikembalikan kepada saksi SAFARI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami DESSY DARMAYANTI S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H. dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIATI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI AFDHILA S.H.

DESSY DARMAYANTI S.H.,M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H

Panitera

FITRIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)